



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu kembali di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2016), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B; dan
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. Dinas Perindustrian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
7. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
11. Dinas Pertanian tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Ketahanan Pangan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan sub bidang statistik;
  15. Dinas Lingkungan Hidup tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan sub bidang kehutanan;
  16. Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  18. Dinas Pemuda dan Olahraga tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  19. Dinas Perikanan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. Dinas Perpustakaan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
  21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - (2) Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2021.
4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat mulai bulan Desember 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 September 2021

  
BURATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 September 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (5/W.I/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, maka reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri atas unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Perangkat Daerah teknis.

Bahwa hasil pemetaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, beberapa Urusan Pemerintahan telah memperoleh skor intensitas urusan dan besaran kelembagaan yang memungkinkan untuk menjadi Perangkat Daerah sendiri tetapi masih digabungkan dengan urusan lainnya dengan tujuan efisiensi dan efektifitas, namun hal itu ternyata berakibat pada sulitnya penggalan potensi daerah dikarenakan beban kerja dan tata kerja beberapa perangkat daerah yang sangat besar;

Penentuan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilihat didasarkan pada pertimbangan faktor keuangan, sumber daya manusia, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana

dan prasarana penunjang tugas. guna terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Bahwa Pembentukan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, guna sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN NOMOR 5